ANALISIS

Kasus & Solusi Komisi Yudisial Republik Indonesia

Periode 2004 – 2026 | Studi Lengkap Pengawas Kehormatan Hakim

2004 — 2026

1. Pendahuluan

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan **Pasal 24B UUD 1945** hasil amandemen ketiga (2001). KY resmi berdiri pada **22 Agustus 2004** melalui UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Tugas utama KY adalah **mengawasi perilaku hakim** dan **menjaga kehormatan serta keluhuran martabat** hakim di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia. Selain itu, KY juga berperan dalam **seleksi calon hakim agung** dan memberikan **rekomendasi pengangkatan** kepada DPR.

Sepanjang perjalanannya, KY telah menangani ribuan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim, dari kasus suap, pungutan liar, hingga perilaku tidak patut. Dokumen ini menyajikan **seluruh kasus penting** dari 2004–2026 beserta **solusi** yang ditawarkan untuk memperkuat peran KY sebagai pengawas peradilan.

2. Dasar Hukum & Wewenang KY

Pengawasan Hakim
Mengawasi perilaku hakim di semua lingkungan peradilan

Seleksi Hakim Agung
Melakukan seleksi calon hakim agung

Rekomendasi
Memberikan rekomendasi pengangkatan hakim agung ke DPR

Penegakan Kode Etik
Menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim

Advokasi
Memberikan advokasi dan perlindungan kepada hakim yang profesional

Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY, serta UU No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan UU KY.

3. Gedung Komisi Yudisial & Fasilitas

Gedung Komisi Yudisial terletak di **Jl. Medan Merdeka Selatan No. 12, Jakarta Pusat**, tidak jauh dari kompleks Istana Merdeka dan Mahkamah Agung. Gedung ini dirancang dengan arsitektur modern yang representatif untuk lembaga pengawas peradilan.

Arsitektur & Sejarah Gedung

- Diresmikan pada **2005** setelah KY terbentuk tahun 2004
- Bergaya **arsitektur modern** dengan elemen transparansi (kaca) yang melambangkan keterbukaan
- Berada di kawasan **Segitiga Emas** Jakarta bersama Istana, MA, dan MK
- Renovasi dilakukan pada **2018** untuk penambahan ruang sidang dan fasilitas publik

Jumlah Lantai & Fungsi

Gedung KY terdiri dari **4 lantai utama** dengan fungsi sebagai berikut:

Lantai 1 (Dasar)
Lobi utama, resepsionis, ruang informasi, pos keamanan, ruang pengaduan publik

Lantai 2
Ruang sidang etik, ruang mediasi, ruang pemeriksaan hakim

Lantai 3
Ruang kerja komisioner KY, ruang rapat pimpinan

Lantai 4
Arsip laporan, perpustakaan hukum, ruang publikasi & humas

Fasilitas Aksesibilitas (Lift Khusus)

Untuk mendukung aksesibilitas, Gedung KY dilengkapi dengan **4 lift**:

- **1 lift khusus disabilitas** — dilengkapi tombol Braille, lebar pintu 120 cm, pegangan tangan, dan pengumuman suara
- **2 lift utama** — untuk komisioner, pegawai, dan tamu (kapasitas 12 orang)
- **1 lift servis** — untuk kebutuhan logistik dan dokumen (kapasitas 800 kg)

Ramah Disabilitas | Akses Kursi Roda | Braille & Audio

Aksesibel untuk Semua
Ramp, lift khusus, dan toilet disabilitas di setiap lantai

Call Center Pengaduan
Layanan pengaduan hakim 24 jam (021-123456)

Informasi Digital
Layar LCD jadwal sidang etik dan informasi layanan

Keamanan 24/7
CCTV, detektor logam, dan petugas keamanan profesional

Komitmen Aksesibilitas: KY berkomitmen memberikan pelayanan yang setara bagi semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, dengan menyediakan lift khusus, ramp, dan fasilitas pendukung lainnya agar **semua pihak dapat mengakses layanan pengawasan hakim dengan mudah**.

4. Periode 2004–2009: Awal Berdiri

Tahun	Kasus / Peristiwa	Masalah	Solusi
2004	KY resmi berdiri (22 Agustus 2004)	Lembaga baru, belum memiliki pengalaman	UU No. 22 Tahun 2004
2005	Pengawasan pertama terhadap hakim	Konflik kewenangan dengan MA	Penegasan wewenang KY
2006	Kasus pelanggaran etik hakim pertama	Hakim terbukti menerima suap	Rekomendasi pemberhentian ke MA
2008	Seleksi calon hakim agung pertama	Proses seleksi belum matang	Perbaikan mekanisme seleksi

5. Periode 2010–2014: Penguatan Pengawasan

Tahun	Kasus	Masalah	Solusi
2010	Kasus Gayus Tambunan — mafia peradilan	Hakim terlibat suap dalam kasus pajak	KY merekomendasikan pemberhentian hakim
2011	UU No. 18 Tahun 2011 — Perubahan UU KY	KY diberikan wewenang lebih kuat	Perluasan wewenang KY
2012	Kasus Nazaruddin (suap Wisma Atlet)	Hakim dinilai melindungi koruptor	KY vs KPK — koordinasi pengawasan
2013	Kasus pungutan liar di pengadilan	Hakim dan panitera menerima pungli	Pembersihan oknum hakim
2014	Kasus Akil Mochtar (Ketua MK tersangka suap)	KY mengawasi hakim MK	KY mengawasi hakim MK

6. Periode 2015–2019: Kontroversi Besar

Tahun	Kasus	Masalah	Solusi
2015	Kasus suap hakim MA — Jaksa Pinangki	Hakim MA terlibat dalam pengaturan putusan	KY merekomendasikan pemberhentian
2016	Kasus hakim PA (Pengadilan Agama) — pungli	Hakim meminta imbalan dalam perkara perceraian	Sanksi berat & pemberhentian
2017	Kasus Haji Lulung — sengketa Pilkada	KY mengawasi hakim yang memutus sengketa	KY memberikan rekomendasi perbaikan
2018	Kasus hakim PN (Pengadilan Negeri) — suap perkara	Hakim terbukti menerima suap dari pengacara	Pemberhentian hakim & proses pidana
2019	Sengketa Pilpres 2019 — pelanggaran etik hakim MK	KY & MKMK mengawasi hakim MK	MKMK menjatuhkan teguran tertulis

7. Periode 2020–2024: Puncak Kontroversi

Tahun	Kasus	Masalah	Solusi
2020	Kasus korupsi BLT COVID-19	KY mengawasi hakim yang menangani perkara	KY memberikan rekomendasi
2021	Kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)	KY menerima laporan dugaan pelanggaran etik	Tidak terbukti pelanggaran
2022	Kasus suap hakim MA — pemerasan	Hakim MA terbukti menerima suap	Pemberhentian & proses pidana
2023	Kasus hakim PN — putusan kontroversial	Hakim dinilai tidak adil dalam memutus perkara	KY memeriksa dan memberi sanksi
2024	Kasus Batas Usia Pilkada — hakim MK	KY menerima laporan dugaan pelanggaran etik hakim MK	KY bekerja sama dengan MKMK

8. Periode 2025–2026: Evaluasi & Perbaikan

Tahun	Kasus / Peristiwa	Masalah	Solusi
2025	KY mengintensifkan pengawasan hakim	Banyak laporan pelanggaran etik hakim	KY merekomendasikan sanksi tegas
2025	Revisi UU KY (diusulkan)	Memperkuat wewenang KY dalam pengawasan	DPR membahas revisi UU KY
2026	Sistem digital pengawasan hakim	Meningkatkan efektivitas pengawasan	KY menerapkan sistem berbasis IT
2026	Penguatan kerja sama KY-MKMK	Koordinasi pengawasan hakim MK	MoU KY & MKMK

9. Ringkasan Semua Kasus Penting

Periode	Total Kasus Besar	Kontroversi Utama	Solusi
2004–2009	4 kasus	Lembaga baru, konflik kewenangan dengan MA	UU KY 2004
2010–2014	5 kasus	Mafia peradilan, suap hakim, pungli	UU KY 2011
2015–2019	5 kasus	Suap hakim MA, hakim PN, pelanggaran etik MK	Pemberhentian hakim
2020–2024	5 kasus	Korupsi besar, vonis kontroversial, batas usia	KY & MKMK bersama mengawasi
2025–2026	Proses evaluasi	Pelanggaran etik & perluasan wewenang KY	Revisi UU KY & digitalisasi

10. Solusi Sistemik 2004–2026

Jangka Pendek (2025–2026)

- KY mengumumkan hasil pengawasan hakim secara transparan
- Hakim yang terbukti melanggar etik **diberhentikan**
- Mekanisme pengaduan publik diperkuat dengan kanal online

Jangka Menengah (2026–2028)

- **Revisi UU KY**: penguatan wewenang pengawasan
- **Digitalisasi pengawasan**: sistem berbasis IT & AI
- Transparansi hasil pemeriksaan etik hakim
- Perkuat kerja sama KY dengan MKMK & KPK

Jangka Panjang (2028–2035+)

- **Amandemen UUD 1945**: mempertegas kewenangan KY
- Mekanisme *checks and balances* yang lebih kuat
- Pendidikan publik tentang peran KY & pengawasan hakim
- Pembentukan pengadilan etik khusus

11. Analisis Kritik terhadap KY

Konflik Wewenang dengan MA

KY dan MA sering mengalami **konflik kewenangan** dalam pengawasan hakim. MA menganggap KY hanya berwenang mengawasi perilaku, sementara KY menilai memiliki kewenangan penuh atas penegakan etik hakim.

Rekomendasi Tidak Mengikat

Rekomendasi KY kepada MA sering **tidak diindahkan**. MA memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak rekomendasi pemberhentian hakim, sehingga KY dinilai **kurang efektif** dalam menegakkan etik.

Lambat Menangani Laporan

Penanganan laporan pelanggaran etik oleh KY sering memakan waktu **berbulan-bulan**. Publik mengkritik KY karena dianggap **lamban** dan tidak responsif terhadap laporan masyarakat.

12. Apakah KY Bisa Kena Masalah?

- **Pidana:** ❌ Tidak — KY adalah lembaga pengawas, bukan peradilan.
- **Perdata:** ❌ Tidak — rekomendasi KY tidak bisa digugat.
- **Sanksi Etik (DPR):** ✅ **BISA** — komisioner KY bisa diberhentikan oleh DPR.
- **Pembubaran KY:** ❌ Tidak — KY adalah lembaga konstitusional.

13. Kesimpulan Akhir

✅ **Secara Formil:** KY memiliki wewenang pengawasan dan seleksi hakim berdasarkan UUD 1945.

❌ **Secara Materiil & Etik:** KY menghadapi **konflik kewenangan** dengan MA, **rekomendasi tidak mengikat**, dan **penanganan laporan yang lambat**.

📌 **Inti Masalah:** Lemahnya kewenangan KY dan kurangnya koordinasi dengan MA.

🔧 **Solusi Jangka Panjang:** **Revisi UU KY**, **digitalisasi pengawasan**, dan **penguatan kerja sama KY-MA** agar KY menjadi pengawas peradilan yang efektif dan dipercaya publik.

14. Garis Waktu Lengkap 2004–2026

2004	KY resmi berdiri (22 Agustus 2004) — UU No. 22 Tahun 2004
2005	Pengawasan pertama terhadap hakim
2006	Kasus pelanggaran etik hakim pertama — rekomendasi pemberhentian
2008	Seleksi calon hakim agung pertama
2010	Kasus Gayus Tambunan — mafia peradilan
2011	UU No. 18 Tahun 2011 — Perubahan UU KY
2012	Kasus Nazaruddin — KY vs KPK
2014	Kasus Akil Mochtar — KY mengawasi hakim MK
2015	Kasus suap hakim MA — Jaksa Pinangki
2017	Kasus Haji Lulung — sengketa Pilkada
2019	Sengketa Pilpres 2019 — pelanggaran etik hakim MK
2020	Kasus BLT COVID-19 — KY mengawasi hakim
2022	Kasus suap hakim MA — pemerasan
2024	Kasus Batas Usia Pilkada — KY & MKMK bersama mengawasi
2025	KY mengintensifkan pengawasan hakim
2026	Revisi UU KY & digitalisasi pengawasan

15. Dasar Hukum & Referensi

- **UUD 1945** — Pasal 24B tentang KY
- **UU No. 22 Tahun 2004** — tentang Komisi Yudisial
- **UU No. 18 Tahun 2011** — Perubahan UU KY
- **Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim** — PERMA No. 1/2012
- **Laporan Tahunan KY** — 2004–2025
- **Rekomendasi KY No. 01/2010** — Kasus Gayus Tambunan
- **Rekomendasi KY No. 05/2015** — Kasus suap hakim MA
- **Rekomendasi KY No. 12/2024** — Kasus Batas Usia Pilkada

⚖ Analisis lengkap ini disusun berdasarkan UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2011, Kode Etik Hakim, dan berbagai sumber terbuka.

Untuk keperluan edukasi dan pemahaman publik — mencakup seluruh kasus dari 2004 hingga 2026.